



**PUTUSAN**  
**Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : AGUS SAPUTRA Als AGUS BIN ZAINAL ABIDIN;  
-----
2. Tempat lahir : Buatan;  
-----
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/10 September 1986; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Dharma Sakti Rt.002 Rw.001 Desa  
Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak  
/ Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten  
Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Tani / Pekebun; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: AL AZIS, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 316/Pen.Pid/2017/PN Sak tertanggal 6 Desember 2017; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak tertanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak tertanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 unit mobil dump truk merek Toyota tipe Dyna warna Merah Nopol  
BM 9218 SF;  
-----
  - 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan papan panjang 4 (empat) meter;  
-----
  - 12 (dua belas) batang kayu olahan broti panjang 4 (empat) meter; -----  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DIARNO Bin DIRIN; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----



Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS BIN ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara “*Seringan-ringannya/Serendah-rendahnya*” dari jumlah 2 (dua) tahun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----
2. Menjatuhkan pidana denda yang “*Seringan-ringannya/Serendah-rendahnya*” dari nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan “*Seringan-ringannya/Serendah-rendahnya*” subsidair pengganti denda jika denda tidak bisa dibayar oleh Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Membebankan biaya perkara di tanggung oleh Negara; -----

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya yaitu Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya, yaitu Penasihat Hukum Terdakwa tepat pada pembelaannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Bahwa ia Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keterangan Sahnya Hasil Hutan*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi DIARNO Bin DIRIN (telah dipidana dalam perkara terpisah) untuk meminta Saksi DIARNO mengangkut kayu milik Terdakwa ke daerah Lubuk Dalam tepatnya ke rumah Saksi CECEP SUNARYO dan untuk keamanan dalam perjalanan Terdakwa mengatakan akan dilakukan pengawalan oleh Saksi CECEP. Bahwa kayu yang Terdakwa maksudkan adalah kayu yang berasal dari Dusun Lingkar Naga yang berada di seberang Desa Buatan, Terdakwa setiap menerima pesanan kayu langsung menghubungi operator mesin sinso agar memilih pohon besar berjenis pisang-pisang atau meranti untuk diolah sesuai pesanan lalu dirakit melalui kanal dalam lokasi penebangan ke Sungai Siak sampai ke Desa Buatan II tepatnya di pinggir sungai, kayu yang berada di pinggir sungai inilah yang kemudian dibawa oleh Saksi DIARNO untuk diantar kepada Saksi CECEP dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik, sedangkan ongkos mobil ditanggung pembeli kayu dengan kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi DIARNO memuat kayu dari Suak Keramat tersebut menggunakan mobil dump truk merek Toyota Dyna warna Merah bernomor polisi BM 1982 SF milik Saksi MANSUR Bin BARAHIMA dengan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi DIARNO mengemudikan mobil tersebut menuju Lubuk Dalam namun sesampai di Jalan Pertamina Km.4 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib sekira pukul 21.30 WIB Saksi DIARNO diberhentikan oleh Saksi GABE NAPITUPULU dan Saksi JANTER PELITA TANJUNG (keduanya anggota Polsek Koto Gasib) karena kayu yang dibawanya melebihi batas panjang mobil, berikutnya saat ditanyakan surat ijin maupun dokumen sah untuk angkutan muatan kayu tersebut Saksi DIARNO tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Saksi DIARNO beserta barang bukti mobil dan muatan kayu dibawa ke kantor Subsektor Koto Gasib untuk diamankan; -----
- Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan ahli ARIFIN TAMPUBOLON, S.E., dan ANDI STEVANS A, S.Hut., dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau terhadap barang bukti kayu dengan mengukur tebal, panjang, lebar dan menghitung jumlah batang dan dihitung volumenya secara langsung banyaknya muatan kayu tersebut yaitu terdapat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis kayu olahan Meranti sejumlah 81 batang dengan volume 2,1573 (dua koma seribu lima ratus tujuh puluh tiga) meter kubik dan jenis Pisang-pisang sejumlah 12 batang dengan volume 0,4095 (nol koma empat ribu sembilan puluh lima) meter kubik. Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Angkutan Lelang (SAL) dan Nota Angkutan, sedangkan untuk surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi DIARNO tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp990.193,88,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas Profisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp239.376,80,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh rupiah) dan Dana Reboisasi sebesar 57,24 USD atau setara dengan Rp750.817,08,00 (tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh belas koma nol delapan rupiah) sebagaimana hasil perhitungan nilai kerugian negara oleh ahli ARIFIN TAMPUBOLON, S.E.; ---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi MUHAMMAD FAIZ BIN (Alm) H. RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi adalah Ketua Pemuda di Desa Buatan II; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Sdr. DIARNO BIN DIRIN bertempat di Jalan Pertamina Km. 04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk mengobrol bersama Kapolsek Koto Gasib Pak DAFRIS di sebuah warung, kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan hendak mengangkut kayu yang dipesan polisi dan Terdakwa menanyakan pendapat Saksi tentang hal tersebut, yang kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi menerima telepon dari Terdakwa, Kapolsek juga menerima telepon dari Sdr. ZULKIFLI, dan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi diajak pergi bersama dengan Kapolsek menaiki mobil mengarah ke Buatan dan dalam perjalanan Kapolsek menelepon anggotanya, kemudian sesampainya di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil yang Saksi tumpangi berhenti, dan disana Saksi melihat mobil patroli Polsek Koto Gasib sedang menghentikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah yang sedang membawa muatan kayu, dan Saksi saat itu disuruh bersembunyi di dalam mobil oleh Kapolsek, kemudian dari dalam mobil Saksi melihat sopir mobil tersebut adalah Sdr. DIARNO BIN DIRIN dan menurutnya kayu yang diangkutnya adalah milik Terdakwa yang akan dibawa ke rumah Sdr. CECEP SUNARYO anggota Polsek Lubuk Dalam, dan mobil trucknya adalah milik Sdr. MANSUR. Selanjutnya Sdr. DIARNO BIN DIRIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah beserta muatan kayu yang sedang diangkutnya dibawa ke Polsek Koto Gasib; -----
  - Bahwa menurut informasi dari Sdr. GABE NAPITUPULU yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib, kayu yang dibawa Sdr. DIARNO BIN DIRIN adalah pesanan Sdr. CECEP SUNARYO yang juga merupakan seorang polisi; -----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui muatan kayu jenis apa yang diangkut oleh Sdr. DIARNO BIN DIRIN, dan Saksi tidak mengetahuinya karena muatan kayunya tersebut saat itu tertutup ombeng; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
2. Saksi MANSUR BIN (Alm) BARAHIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 9218 SF dan Saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mempekerjakan Sdr. DIARNO BIN DIRIN sebagai sopir mobil tersebut untuk membawa muatan pasir, batu dan material lainnya; -----
- Bahwa karena jalan ke rumah Saksi kecil, maka mobil milik Saksi tersebut setiap malam diparkir di samping rumah Sdr. DIARNO BIN DIRIN; -----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdr. DIARNO BIN DIRIN untuk meminta maaf karena dirinya telah ditangkap polisi masalah kayu, dan mobil Truck milik Saksi yang telah digunakan untuk mengangkut kayu tersebut; -----
  - Bahwa menurut Sdr. DIARNO BIN DIRIN, dirinya ditangkap sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
  - Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Sdr. DIARNO BIN DIRIN, siapa yang mempunyai kayu, menurutnya ia diminta tolongi oleh Terdakwa untuk mengantar kayu ke tempat Sdr. CECEP SUNARYO; -----
  - Bahwa setelah Sdr. DIARNO BIN DIRIN ditangkap polisi, Saksi ada menemui Terdakwa dan Sdr. CECEP SUNARYO untuk meminta pertanggungjawaban keduanya terkait mobil milik Saksi, namun Saksi tidak mendapat kejelasan; -----
  - Bahwa setelah itu Terdakwa tidak saksi jumpai lagi di rumahnya di daerah Buatan; -----
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa kemudian ditetapkan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO oleh Polres Siak; -----
  - Bahwa perkara Sdr. DIARNO BIN DIRIN kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri Siak dan mobil milik Saksi dinyatakan "*Dirampas untuk Negara*" dalam Putusan Pengadilan, selanjutnya mobil saksi dilelang oleh Kejaksaan Negeri Siak dan Saksi mengikuti lelang tersebut; -----
  - Bahwa Saksi berhasil memenangkan lelang dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun sekarang mobil tersebut sudah saksi jual ke Dealer di Pekanbaru dengan harga sebesar Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); ---
  - Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2017, Saksi menerima informasi bahwa Terdakwa tinggal di sekitar Danau Naga Sakti Kecamatan Pusako, lalu Saksi menyelidiki informasi tersebut dan benar saksi bertemu dengan Terdakwa di Danau Naga Sakti; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi JANTER PELITA TANJUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib; -----
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang melakukan patroli bersama rekan Saksi, yaitu Sdr. GABE NAPITUPULU dan melintas di Jalan Pertamina Km. 04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi yang sedang mengendarai mobil berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah dengan bermuatan kayu yang panjangnya melebihi panjang bak mobil Truck, yang kemudian Saksi memutar arah dan memberhentikan mobil Truck tersebut, kemudian Saksi menemui sopir mobil yang setelah ditanya mengaku bernama DIARNO BIN DIRIN, kemudian Saksi menanyakan mengenai asal usul kayu tersebut dan meminta Sdr. DIARNO BIN DIRIN menunjukkan dokumen kayu, surat ijin angkutan dan faktur angkutan, namun Sdr. DIARNO BIN DIRIN tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang Saksi tanyakan; -----
  - Bahwa menurut Sdr. DIARNO BIN DIRIN kayu tersebut adalah kayu milik Terdakwa dan dirinya mendapat upah angkut yang akan diterima dari pembeli kayu; -----
  - Bahwa kayu tersebut diambil dari tepian Sungai Buatan dan akan dibawa ke Kampung Lubuk Dalam yaitu tempat Sdr. SUNAR; -----
  - Bahwa teman saksi yaitu Sdr. GABE NAPITUPULU mencurigai Sdr. SUNAR yang dimaksud oleh Sdr. DIARNO adalah Sdr. CECEP SUNARYO yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Dalam, sehingga Sdr. GABE NAPITUPULU kemudian menelpon Sdr. CECEP SUNARYO untuk memastikan apakah kayu yang dibawa Sdr. DIARNO akan diantar kepada Sdr. CECEP SUNARYO, namun Sdr. CECEP SUNARYO mengatakan tidak, bahkan Sdr. CECEP SUNARYO mengatakan "*Kalau ada yang ngaku-ngaku antar kayu tempat abang, tangkap ajalah*"; -----
  - Bahwa saat itu kebetulan Kapolsek juga lewat di lokasi sehingga Kapolsek juga ikut menginterogasi Sdr. DIARNO BIN DIRIN; -----
  - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. GABE NAPITUPULU kemudian diinstruksikan oleh Kapolsek untuk membawa Sdr. DIARNO BIN DIRIN

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta mobil Truck yang bermuatan kayu tersebut ke kantor Sub Sektor Koto Gasib, lalu dibawa ke Polsek Lubuk Dalam; -----

- Bahwa kemudian Saksi tidak tahu lagi apakah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa sebagai pemilik kayu, karena tugas Saksi hanya sampai disitu, dimana kewenangan selanjutnya beralih kepada penyidik di Polsek Lubuk Dalam karena saat itu Koto Gasib baru berstatus Sub Sektor; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi GABE NAPITUPULU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan rekan Saksi, yaitu Sdr. JANTER PELITA TANJUNG dan melintas di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, saksi yang mengendarai mobil berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah dengan bermuatan kayu yang panjangnya melebihi panjang bak mobil Truck, yang kemudian Saksi memutar arah dan memberhentikan mobil Truck tersebut, kemudian Saksi menemui sopir mobil yang setelah ditanya mengaku bernama DIARNO BIN DIRIN, kemudian Saksi menanyakan mengenai asal usul kayu tersebut dan meminta Sdr. DIARNO BIN DIRIN menunjukkan dokumen kayu, surat ijin angkutan dan faktur angkutan, namun Sdr. DIARNO BIN DIRIN tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang Saksi tanyakan; -----
- Bahwa menurut Sdr. DIARNO BIN DIRIN kayu tersebut adalah kayu milik Terdakwa dan dirinya mendapat upah angkut yang akan diterima dari pembeli kayu; -----
- Bahwa kayu tersebut diambil dari tepian Sungai Buatan dan akan dibawa ke Kampung Lubuk Dalam yaitu tempat Sdr. SUNAR; -----
- Bahwa Saksi Sdr. SUNAR yang dimaksud oleh Sdr. DIARNO adalah Sdr. CECEP SUNARYO yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Dalam, sehingga Saksi kemudian menelpon Sdr. CECEP SUNARYO untuk memastikan apakah kayu yang dibawa Sdr. DIARNO akan diantar kepada Sdr. CECEP SUNARYO, namun Sdr. CECEP SUNARYO mengatakan tidak, bahkan Sdr. CECEP SUNARYO

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



mengatakan “Kalau ada yang ngaku-ngaku antar kayu tempat abang, tangkap ajalah”; -----

- Bahwa saat itu kebetulan Kapolsek juga lewat di lokasi sehingga Kapolsek juga ikut menginterogasi Sdr. DIARNO BIN DIRIN; -----
  - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. JANTER PELITA TANJUNG kemudian diinstruksikan oleh Kapolsek untuk membawa Sdr. DIARNO BIN DIRIN beserta mobil Truck yang bermuatan kayu tersebut ke kantor Sub Sektor Koto Gasib, lalu dibawa ke Polsek Lubuk Dalam; -----
  - Bahwa kemudian Saksi tidak tahu lagi apakah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa sebagai pemilik kayu, karena tugas Saksi hanya sampai disitu, dimana kewenangan selanjutnya beralih kepada penyidik di Polsek Lubuk Dalam karena saat itu Koto Gasib baru berstatus Sub Sektor; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi MARKUS KRISBIANTORO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di tempat wisata Danau Naga Sakti Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi yang salah satunya, yaitu Sdr. SAWAL SIRINGO-RINGO; -----
  - Bahwa awalnya Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO bagi Sat. Reskrim Polres Siak yang awalnya beralamat di Kampung Buatan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah pindah ke Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, yang kemudian personil Sat. Reskrim Polres Siak melakukan pencarian di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dan mendapatkan alamat barunya berada di Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak tepatnya di tempat wisata Danau Naga Sakti; --
  - Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat DPO Nomor: DPO/42/VI/2015/Reskrim tanggal 05 Juni 2015 dan Laporan Polisi; -----
  - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa apakah kenal dengan Sdr. DIARNO BIN DIRIN dan pernah menjual kayu yang diangkut oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. DIARNO BIN DIRIN, Terdakwa membenarkannya sehingga Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Siak; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi SAWAL SIRINGO-RINGO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di tempat wisata Danau Naga Sakti Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi yang salah satunya, yaitu Sdr. MARKUS KRISBIANTORO; -----
  - Bahwa awalnya Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO bagi Sat. Reskrim Polres Siak yang awalnya beralamat di Kampung Buatan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah pindah ke Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, yang kemudian personil Sat. Reskrim Polres Siak melakukan pencarian di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dan mendapatkan alamat barunya berada di Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak tepatnya di tempat wisata Danau Naga Sakti; --
  - Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat DPO Nomor DPO/42/VI/2015/Reskrim tanggal 05 Juni 2015 dan Laporan Polisi; -----
  - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa apakah kenal dengan Sdr. DIARNO BIN DIRIN dan pernah menjual kayu yang diangkut oleh Sdr. DIARNO BIN DIRIN, Terdakwa membenarkannya sehingga Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Siak; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi DIARNO BIN DIRIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi sampai dengan tahun 2015 sehari-hari bekerja sebagai sopir mengemudikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 9218 SF milik Sdr. MANSUR; ---
  - Bahwa Saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun biasa membawa muatan batu, pasir dan lain-lain seperti material untuk menimbun jalan; -

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari angkutan sendiri dan upah Saksi ditentukan dengan sistem bagi hasil dengan Sdr. MANSUR; -----
- Bahwa terkadang Saksi juga mengangkut barang lain seperti kayu pada malam hari, karena mobil Truck milik Sdr. MANSUR Saksi bawa pulang;
- Bahwa saat itu pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "*Mas, bisa tolong antar kayu*", dan Saksi kemudian mengiyakan permintaan Terdakwa karena sebelumnya Saksi juga pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu Broti; -----
- Bahwa Saksi dijanjikan upah angkut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap kubik kayu, jumlah kayu yang akan Saksi angkut adalah 2,8 (dua koma delapan) kubik, upah tersebut akan Saksi terima apabila kayu telah sampai ke tempat pembelinya; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, kayu tersebut akan diangkut ke rumah Sdr. CECEP SUNARYO di Lubuk Dalam, dimana sebelumnya Saksi pernah mengantar kayu kepada Sdr. CECEP SUNARYO dan menurut Terdakwa saat mengangkut kayu Saksi akan dikawal; -----
- Bahwa kemudian setelah lewat Maghrib sekira pukul 19.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di tepi Sungai Siak Suak Keramat untuk memuat kayu; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang memuat kayu kedalam bak mobil truk; -----
- Bahwa kayu yang dimuat berbentuk broti dan papan; -----
- Bahwa biasanya Saksi membawa material dengan menggunakan Surat Pengantar Barang (SPB), namun saat Saksi mengangkut kayu milik Terdakwa saat itu Saksi tidak diberikan Surat Pengantar Barang (SPB) maupun dokumen lainnya untuk pengangkutan kayu; -----
- Bahwa Saksi kemudian membawa muatan kayu tersebut seorang diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 9218 SF menuju Lubuk Dalam dengan tanpa pengawalan sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa, namun sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi melintas di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh beberapa orang mengaku dari Polsek Koto gasib yang kemudian menanyakan dokumen pengangkutan kayu yang Saksi bawa, akan tetapi Saksi tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Saksi beserta mobil Truck bermuatan kayu kemudian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke sub Sektor Koto Gasib, lalu pada malam itu juga dibawa ke Polsek Lubuk Dalam dan pada keesokan harinya dibawa ke Polres Siak; -----

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan Saksi dinyatakan bersalah dan dipidana dengan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) bulan, dan saat ini Saksi telah selesai menjalani pidana; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut: -----

1. Ahli Arifin Tampubolon, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak sejak tahun 2000 dan saat ini menjabat sebagai Kasi Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan; -----
- Bahwa pada tahun 2015 Ahli pernah diminta oleh Polres Siak untuk melakukan pengukuran kayu hasil perambahan hutan berdasar Surat Nomor B/1237/V/2015/Reskrim tanggal 18 Mei 2015 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak Nomor 094-522/UP/SPT/RD/2015/0445 tanggal 19 Mei 2015 Ahli melakukan pengukuran kayu di Polres Siak, selanjutnya Ahli diminta memberikan keterangan lanjutan oleh Polres Siak dengan dasar Surat Nomor B/1843/IX/2017/Reskrim tanggal 19 September 2017 dan Ahli memenuhi permintaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor 522.04/PPLHK/3548 tanggal 22 September 2017; -----
- Bahwa Ahli melakukan Pengujian/Pengukuran kayu olahan yang dibawa oleh Sdr. DIARNO Bin DIRIN di Polres Siak bersama dengan 1 (satu) orang rekan kerja ahli yang bernama ANDI STEVANS A.S. Hut (Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak) dengan cara mengukur Tebal, Panjang, Lebar dan menghitung jumlah batang dan dihitung volumenya secara langsung banyaknya muatan kayu tersebut, yaitu terdapat: -----
  - Jenis kayu Olahan Meranti sejumlah 81 Batang = 2,1573 m<sup>3</sup> (dua koma seribu lima ratus tujuh puluh tiga meter kubik) dan Jenis

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pisang-pisang sejumlah 12 Batang = 0,4095 m<sup>3</sup> (nol koma empat ribu sembilan puluh lima meter kubik); -----

- Bahwa kayu tersebut merupakan hasil hutan kayu; -----
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dengan cara, yaitu mengukur tebal tersempit pada permukaan tebal, kemudian mengukur lebar tersempit pada permukaan lebar kayu dan mengukur panjang dan menghitung jumlah batang setiap ukuran kayu dan menentukan jenis kayu; -----
- Bahwa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah: -----
  - \* Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan; -----
  - \* Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat ( 3 ) Huruf h; -----
  - \* PERMENHUT Nomor P. 41/MENHUT-II/2014 dan Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.3/XI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang berasal dari Hutan Alam. Setiap pengangkutan, Penguasaan atau pemilikahn Hasil Hutan Kayu Wajib dilengkapi bersama-sama dengan Dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sah nya Hasil Hutan, berupa: -----
    - a. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB); -----
    - b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB); -----
    - c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO); -----
    - d. Surat Angkutan Lelang (SAL); -----
    - e. Nota Angkutan; -----
  - \* PERMENHUT Nomor P.30/MENHUT/II/2012 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Hak. Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan Hak berupa: -----
    - a. Nota Angkutan; -----
    - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; -----
    - c. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU); -----
- Bahwa yang berhak/berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah: -----



- Jika kayu berasal dari Hutan Negara dengan perizinan yang sah, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen adalah: untuk penerbitan dokumen SKSKB adalah pejabat kehutanan yang memiliki kualifikasi Pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu bulat rimba, untuk Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) diterbitkan oleh Petugas perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu bulat rimba yang diangkat oleh pimpinan perusahaan pemilik izin, untuk Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) diterbitkan oleh petugas perusahaan yang memiliki kualifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu gergajian dan diangkat oleh pimpinan perusahaan pemilik izin;
- Jika kayu tersebut berasal dari hak milik yang berwenang menerbitkan surat nya adalah Kepala Desa yang telah memperoleh pembinaan tentang teknik pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Siak atas nama Bupati dan apabila tidak ada kepala desa yang telah mengikuti pembinaan pengukuran maka kepala dinas dapat menunjuk pegawai dinas Kehutanan dan Perkebunan yang telah memiliki kualifikasi pengujian hasil hutan; -----
- Bahwa dokumen SKSHH tersebut wajib ada untuk setiap penguasaan hasil hutan kayu; -----
- Bahwa selain dari hutan negara, kayu tersebut juga bisa di peroleh dari hutan Hak dengan melengkapi dokumen seperti Surat keterangan Asal Usul (SKAU), NOTA ANGKUTAN dan NOTA ANGKUTAN PENGUNAAN SENDIRI sesuai dengan PERMENHUT Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan hak; -----
- Bahwa tidak ada di tentukan berapa banyak kayu yang harus di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan namun menurut ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, setiap mengangkut hasil hutan seseorang harus di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; -----
- Bahwa semua hasil hutan untuk di angkut atau dibawa harus dilengkapi dengan dokumen yang sah; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli, kerugian negara atas kejadian tersebut, terdiri atas Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp239.376,80,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh rupiah). Dana Reboisasi (DR) = USD 57,24,- = Rp750.817,08,00 (tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh belas koma nol delapan rupiah). Sehingga total kerugian Negara adalah sebesar Rp990.193,88,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah); -----  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. DIARNO Bin DIRIN untuk memintanya mengangkut kayu ke daerah Lubuk Dalam tepatnya ke rumah Sdr. CECEP SUNARYO dan untuk keamanan dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DIARNO BIN DIRIN bahwa akan dilakukan pengawalan oleh Sdr. CECEP SUNARYO; -----
- Bahwa kayu yang Terdakwa maksudkan adalah kayu yang berasal dari Dusun Lingkar Naga yang berada di seberang Desa Buatan, yang mana setiap Terdakwa menerima pesanan kayu, Terdakwa langsung menghubungi operator mesin senso agar memilih pohon besar berjenis Pisang-pisang atau Meranti untuk diolah sesuai pesanan, lalu dirakit melalui kanal yang ada di dalam lokasi penebangan ke Sungai Siak sampai ke Desa Buatan II tepatnya di pinggir Sungai daerah Suak Keramat, dan kayu yang berada di pinggir sungai inilah yang akan diantarkan oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN kepada Sdr. CECEP SUNARYO di Lubuk Dalam yang dijual dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik, sedangkan ongkos angkutnya ditanggung oleh pembeli kayu dengan kisaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. DIARNO BINDIRIN memuat kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 1982 SF dari Suak Keramat menuju ke Lubuk Dalam, namun sesampainya di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. DIARNO BIN DIRIN diamankan oleh pihak kepolisian; -----
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Sdr. DIARNO BIN DIRIN tersebut seluruhnya bernilai sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap kubiknya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga untuk penjualan kayu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa kayu tersebut tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk mengangkut hasil hutan kayu haruslah dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah; -----
- 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan Papan panjang 4 (empat) meter; -----
- 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi DIARNO BIN DIRIN telah ditangkap oleh Saksi JANTER PELITA TANJUNG dan Saksi GABE NAPITUPULU yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib, karena kedapatan telah mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu dengan tidak dilengkapi surat izin atau dokumen yang sah tentang izin muatan kayu yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal sewaktu Saksi JANTER PELITA TANJUNG dan Saksi GABE NAPITUPULU yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib sedang melakukan patroli dan melintas di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, yang kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi JANTER PELITA TANJUNG dan Saksi GABE NAPITUPULU berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 1982 SF bermuatan kayu yang panjangnya melebihi panjang bak mobil Truck, sehingga Saksi JANTER PELITA TANJUNG dan Saksi GABE NAPITUPULU kemudian memutar balik mobilnya dan kemudian memberhentikan mobil Truck tersebut lalu menemui Saksi DIARNO BIN DIRIN selaku Sopir mobil Truck tersebut, kemudian saat ditanyakan mengenai dokumen asal usul kayu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkutnya Saksi DIARNO BIN DIRIN tidak dapat menunjukkannya, dan kejadian tersebut juga disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD FAIZ BIN (Alm) H. RAMLI yang merupakan Ketua Pemuda di Desa Buatan II yang kebetulan saat kejadian juga berada di lokasi bersama dengan Kapolsek Koto Gasib. Selanjutnya Saksi DIARNO BIN DIRIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah, 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan Papan panjang 4 (empat) meter, dan 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter diamankan ke sub Sektor Koto Gasib lalu pada malam harinya dibawa ke Polsek Lubuk Dalam dan pada keesokan harinya dibawa ke Polres Siak; -----

- Bahwa benar perbuatan Saksi DIARNO BIN DIRIN yang mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu tersebut dilakukan karena disuruh oleh Terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi DIARNO Bin DIRIN untuk memintanya mengangkut kayu miliknya ke daerah Lubuk Dalam tepatnya ke rumah Sdr. CECEP SUNARYO dan untuk keamanan dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIARNO BIN DIRIN bahwa akan dilakukan pengawalan oleh Sdr. CECEP SUNARYO; -----
- Bahwa benar kayu yang Terdakwa maksudkan adalah kayu olahan jenis Meranti Batu yang berasal dari Dusun Lingkar Naga yang berada di seberang Desa Buatan, yang mana setiap Terdakwa menerima pesanan kayu, Terdakwa langsung menghubungi operator mesin senso agar memilih pohon besar berjenis Pisang-pisang atau Meranti untuk diolah sesuai pesanan, lalu dirakit melalui kanal yang ada di dalam lokasi penebangan ke Sungai Siak sampai ke Desa Buatan II tepatnya di pinggir Sungai daerah Suak Keramat, dan kayu yang berada di pinggir sungai inilah yang akan diantar oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN kepada Sdr. CECEP SUNARYO di Lubuk Dalam yang dijual dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik, sedangkan ongkos angkutnya ditanggung oleh pembeli kayu dengan kisaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik; -----
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 19.00 WIB Saksi DIARNO BINDIRIN mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 1982 SF milik Saksi MANSUR

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN (Alm) BARAHIMA dari Suak Keramat menuju ke Lubuk Dalam, namun sesampainya di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sekira pukul 21.30 WIB, Saksi DIARNO BIN DIRIN diamankan oleh pihak kepolisian; -----

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi DIARNO BIN DIRIN untuk mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu tersebut, Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi MARKUS KRISBIANTORO dan Saksi SAWAL SIRINGO-RINGO pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 bertempat di tempat wisata Danau Naga Sakti Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, dimana saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengenal Saksi DIARNO BIN DIRIN dan pernah menjual kayu olahan jenis Meranti Batu yang diangkut oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN;

- Bahwa benar kayu olahan jenis Meranti Batu tersebut, terdiri dari 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan Papan panjang 4 (empat) meter dan 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter, yang kesemuanya tidak dilengkapi dengan surat izin atau dokumen yang sah tentang izin muatan kayu yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); -----
- Bahwa benar nilai keseluruhan dari kayu olahan jenis Meranti Batu tersebut adalah sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana untuk setiap kubiknya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan seluruhnya yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar 1 (satu) unit Dump Truck Merk Toyota Type Dyna warna merah BM 1982 SF yang digunakan oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN untuk mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu atas suruhan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi MANSUR BIN (Alm) BARAHIMA; -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk mengangkut hasil hutan kayu haruslah dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan; -----
- Bahwa benar berdasarkan perhitungan Ahli Arifin Tampubolon, S.E., kerugian negara atas kejadian tersebut, terdiri atas Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp239.376,80,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh rupiah). Dana Reboisasi (DR) =

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 57,24,- = Rp750.817,08,00 (tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh belas koma nol delapan rupiah). Sehingga total kerugian Negara adalah sebesar Rp990.193,88,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh depan rupiah); -----

- Bahwa benar barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Toyota Type Dyna warna merah  
BM 1982 SF;

benar adalah mobil Truck milik Saksi MANSUR BIN (Alm) BARAHIMA yang digunakan oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN untuk mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu milik Terdakwa, yang kemudian diamankan disita oleh pihak kepolisian; -----

- 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan papan panjang 4 (empat) meter; -----
- 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter; -----

benar adalah kayu olahan jenis Meranti Batu milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN dengan mengguakan mobil Truck milik Saksi MANSUR BIN (Alm) BARAHIMA, yang kemudian diamankan dan disita oleh pihak kepolisian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Orang perseorangan; -----
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; -----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 Unsur Orang perseorangan: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*Orang Perseorangan*", namun menurut doktrin, "*Orang Perseorangan*" merupakan bagian dari sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*Orang Perseorangan*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*Natuurlijke Persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diterangkan bahwa orang perseorangan merupakan bagian dari Setiap Orang, dimana Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS BIN ZAINAL ABIDIN dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana perusakan hutan, dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Orang Perseorangan*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ; -----

Ad. 2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e: ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sengaja*" atau "*Kesengajaan*" yaitu terdiri dari: -----

- *Kesengajaan sebagai maksud (oorgemrk), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;*  
-----



- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustini), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan; -----
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diterangkan bahwa "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi DIARNO BIN DIRIN telah ditangkap oleh Saksi JANTER PELITA TANJUNG dan Saksi GABE NAPITUPULU yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib, karena kedapatan telah mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu dengan tidak dilengkapi surat izin atau dokumen yang sah tentang izin muatan kayu yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal sewaktu Saksi JANTER PELITA TANJUNG dan Saksi GABE NAPITUPULU yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib sedang melakukan patroli dan melintas di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, yang kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi JANTER PELITA TANJUNG dan Saksi GABE NAPITUPULU berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 1982 SF bermuatan kayu yang panjangnya melebihi panjang bak mobil Truck, sehingga Saksi JANTER PELITA TANJUNG dan Saksi GABE NAPITUPULU kemudian memutar balik mobilnya dan kemudian memberhentikan mobil Truck tersebut lalu menemui Saksi DIARNO BIN DIRIN selaku Sopir mobil Truck tersebut, kemudian saat ditanyakan mengenai dokumen asal usul kayu yang dimuatnya Saksi DIARNO BIN DIRIN tidak dapat menunjukkannya, dan kejadian tersebut juga disaksikan oleh Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAIZ BIN (Alm) H. RAMLI yang merupakan Ketua Pemuda di Desa Buatan II yang kebetulan saat kejadian juga berada di lokasi bersama dengan Kapolsek Koto Gasib. Selanjutnya Saksi DIARNO BIN DIRIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah, 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan Papan panjang 4 (empat) meter, dan 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter diamankan ke sub Sektor Koto Gasib lalu pada malam harinya dibawa ke Polsek Lubuk Dalam dan pada keesokan harinya dibawa ke Polres Siak; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi DIARNO BIN DIRIN yang mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu tersebut dilakukan karena disuruh oleh Terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi DIARNO Bin DIRIN untuk memintanya mengangkut kayu miliknya ke daerah Lubuk Dalam tepatnya ke rumah Sdr. CECEP SUNARYO dan untuk keamanan dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIARNO BIN DIRIN bahwa akan dilakukan pengawalan oleh Sdr. CECEP SUNARYO. Kayu yang Terdakwa maksudkan adalah kayu olahan jenis Meranti Batu yang berasal dari Dusun Lingkar Naga yang berada di seberang Desa Buatan, yang mana setiap Terdakwa menerima pesanan kayu, Terdakwa langsung menghubungi operator mesin senso agar memilih pohon besar berjenis Pisang-pisang atau Meranti untuk diolah sesuai pesanan, lalu dirakit melalui kanal yang ada di dalam lokasi penebangan ke Sungai Siak sampai ke Desa Buatan II tepatnya di pinggir Sungai daerah Suak Keramat, dan kayu yang berada di pinggir sungai inilah yang akan diantar oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN kepada Sdr. CECEP SUNARYO di Lubuk Dalam yang dijual dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik, sedangkan ongkos angkutnya ditanggung oleh pembeli kayu dengan kisaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 19.00 WIB Saksi DIARNO BINDIRIN mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 1982 SF milik Saksi MANSUR BIN (Alm) BARAHIMA dari Suak Keramat menuju ke Lubuk Dalam, namun sesampainya di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sekira pukul 21.30 WIB, Saksi DIARNO BIN DIRIN diamankan oleh pihak kepolisian;

-----

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi DIARNO BIN DIRIN untuk mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu tersebut, Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi MARKUS KRISBIANTORO dan Saksi SAWAL SIRINGO-RINGO pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 bertempat di tempat wisata Danau Naga Sakti Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, dimana saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengenal Saksi DIARNO BIN DIRIN dan pernah menjual kayu olahan jenis Meranti Batu yang diangkut oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN; -----

Menimbang, bahwa kayu olahan jenis Meranti Batu yang diangkut tersebut, terdiri dari 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan Papan panjang 4 (empat) meter dan 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter, yang kesemuanya tidak dilengkapi dengan surat izin atau dokumen yang sah tentang izin muatan kayu yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); -----

Menimbang, bahwa oleh karena kayu yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa kayu olahan, maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa "*Hasil hutan kayu adalah Hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan*", maka telah ternyata bahwa kayu tersebut adalah termasuk hasil hutan kayu; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka telah ternyata bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN atas suruhan Terdakwa tersebut adalah berupa hasil hutan kayu, dan oleh karena kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin atau dokumen yang sah tentang izin muatan kayu yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka telah ternyata pula bahwa kayu olahan tersebut adalah berupa hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. Selanjutnya oleh karena kayu olahan tersebut diangkut oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN atas suruhan Terdakwa yang berarti yang mengangkut kayu olahan tersebut bukanlah dilakukan oleh Terdakwa sendiri, maka unsur ini belumlah selesai, namun karena unsur ini diijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur ini pada unsur berikutnya, yakni pada unsur

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"; -----*

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan: -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa kayu olahan yang termasuk hasil hutan kayu tersebut diangkut oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 1982 SF milik Saksi MANSUR BIN (Alm) BARAHIMA dari Suak Keramat menuju ke Lubuk Dalam tepatnya ke rumah Sdr. CECEP SUNARYO, dan hal tersebut dilakukannya atas suruhan Terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi DIARNO Bin DIRIN untuk memintanya mengangkut kayu miliknya ke daerah Lubuk Dalam tepatnya ke rumah Sdr. CECEP SUNARYO dan untuk keamanan dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIARNO BIN DIRIN bahwa akan dilakukan pengawalan oleh Sdr. CECEP SUNARYO. Kayu yang Terdakwa maksudkan adalah kayu olahan jenis Meranti Batu yang berasal dari Dusun Lingkar Naga yang berada di seberang Desa Buatan, yang mana setiap Terdakwa menerima pesanan kayu, Terdakwa langsung menghubungi operator mesin senso agar memilih pohon besar berjenis Pisang-pisang atau Meranti untuk diolah sesuai pesanan, lalu dirakit melalui kanal yang ada di dalam lokasi penebangan ke Sungai Siak sampai ke Desa Buatan II tepatnya di pinggir Sungai daerah Suak Keramat, dan kayu yang berada di pinggir sungai inilah yang akan diantar oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN kepada Sdr. CECEP SUNARYO di Lubuk Dalam yang dijual dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik, sedangkan ongkos angkutnya ditanggung oleh pembeli kayu dengan kisaran



sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik; -----

Menimbang, bahwa nilai keseluruhan dari kayu olahan jenis Meranti Batu tersebut adalah sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana untuk setiap kubiknya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan seluruhnya yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi DIARNO BIN DIRIN untuk mengantarkan kayu olahan ke Lubuk Dalam sebagaimana tersebut diatas telah ternyata sebagai perbuatan "*Yang menyuruh melakukan*", tepatnya menyuruh mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan unsur "*Sengaja*" atau "*Kesengajaan*", maka meskipun di persidangan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk mengangkut hasil hutan kayu haruslah dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, namun Majelis Hakim jelas melihat adanya kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) ada pada diri Terdakwa, yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua yang dijunctokan dengan unsur ketiga "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi, yang pada pokoknya yaitu: -----

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas tuntutan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang mana tuntutan Penuntut Umum tersebut dinilai terlalu tinggi dan terlalu berlebihan serta sangat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasional jika dibandingkan dengan bobot perbuatan Terdakwa, dengan alasan pada pokoknya, yaitu: -----

- Peran Terdakwa hanyalah sebatas tukang pesan/perantara yang hanya mengambil keuntungan dari selisih harga yang Terdakwa beli dari pengolah/penebang kayu di hutan, dan dari keuntungan tersebut juga akan Terdakwa bagi dengan Sdr. UJANG RAHMAN karena dalam permodalan awal usaha jual beli kayu ini Terdakwa juga berkerja sama dengan Sdr. UJANG RAHMAN, sehingga secara hukum keterlibatan Sdr. UJANG RAHMAN dalam perkara ini sangat jelas, dan karenanya juga harus dilakukan proses hukum; -----
- Terdakwa adalah masyarakat umum yang tidak mengetahui tentang hukum kehutanan, sehingga hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa haruslah berbeda dengan orang yang sudah mengerti hukum;
- Terdakwa adalah pemain baru dalam usaha jual beli kayu, yang dilakukannya sebatas mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kecilnya yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, dan Terdakwa bukanlah pemain besar yang memiliki pabrik/soumil kayu; -----
- Kayu yang dibawa oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN tersebut adalah pesanan Sdr. CECEP SUNARYO, dan setelah ada pesanan barulah Terdakwa mencari/menghubungi pengolah/penebang kayu, dan Terdakwa hanya menerima kayu apabila sudah sampai di pinggir Sungai daerah Suak Keramat, dan kemudian kayu tersebut diantar oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN ke rumah Sdr. CECEP SUNARYO; -----

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, keterlibatan Sdr. CECEP SUNARYO yang pada saat kejadian adalah seorang anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Dalam, sangatlah jelas, sebagaimana keterangan Saksi DIARNO BIN DIRIN yang tidak dibantah oleh Terdakwa dan sebagaimana pula keterangan Terdakwa di persidangan. Sehingga kiranya di dalam pertimbangan hukum dari putusan *a quo* mencantumkan dan menyebutkan secara tegas dan jelas tentang keterlibatan dari Sdr. CECEP SUNARYO, karena memang sudah seharusnya Sdr, CECEP SUNARYO juga turut mempertanggung jawabkan perbuatannya di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dinilai terlalu tinggi dan terlalu berlebihan serta sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan bobot perbuatan Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan tersebut diatas, **Majelis Hakim** menilai bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut dinilai kuranglah tepat apabila dimasukkan ke dalam ranah "*Pembelaan/Pledoi*", oleh karena setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum tersebut di dalam Pembelaan/Pledoinya pada pokoknya adalah berisi tentang permintaan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan semestinya mengenai permintaan untuk keringanan hukuman tersebut lebih tepatnya menjadi "*Permohonan*" Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*. Selanjutnya mengenai keringanan hukuman bagi Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, dengan penjatuhan pidana pokok dan pidana denda serta pidana pengganti denda sebagaimana dalam amar putusan ini;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, menurut Penasihat Hukum Terdakwa keterlibatan Sdr. CECEP SUNARYO yang pada saat kejadian adalah seorang anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Dalam, sangatlah jelas, sebagaimana keterangan Saksi DIARNO BIN DIRIN yang tidak dibantah oleh Terdakwa dan sebagaimana pula keterangan Terdakwa di persidangan, sehingga kiranya di dalam pertimbangan hukum dari putusan *a quo* Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk mencantumkan dan menyebutkan secara tegas dan jelas tentang keterlibatan dari Sdr. CECEP SUNARYO, terhadap hal tersebut **Majelis Hakim** menilai bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar kayu olahan jenis Meranti Batu yang diangkut oleh Saksi DIARNO BIN DIRIN atas suruhan Terdakwa tersebut akan diantar ke rumah Sdr. CECEP SUNARYO di Lubuk Dalam, akan tetapi yang perlu digaris bawahi disini adalah "Apakah benar Sdr. CECEP pernah memesan kayu olahan tersebut kepada Terdakwa?" dan "Kalaupun Sdr. CECEP pernah memesan kayu kepada Terdakwa, Apakah benar kayu pesanannya tersebut adalah sebagaimana kayu olahan yang berupa kayu olahan jenis Meranti Batu sebagaimana dalam barang bukti perkara *a quo*?". Terhadap hal tersebut setidaknya harus diketahui terlebih dahulu untuk menentukan kebenaran atas keterlibatan Sdr. CECEP SUNARYO, akan tetapi pada kenyataannya di persidangan mengenai hal tersebut tidak terungkap secara jelas, yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di persidangan baik Saksi DIARNO BIN DIRIN maupun Terdakwa hanya menerangkan pada pokoknya bahwa kayu olahan tersebut akan diantar kepada Sdr. CECEP SUNARYO di Lubuk Dalam, namun tidak dapat dibuktikan apakah benar Sdr. CECEP SUNARYO pernah memesan kayu tersebut kepada Terdakwa, dan walaupun ia pernah memesannya apakah kayu pesannya tersebut adalah sebagaimana kayu dalam barang bukti perkara *a quo*. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kebenaran atas keterlibatan Sdr. CECEP SUNARYO dalam perkara *a quo* masih diperlukan proses pembuktian lebih lanjut, yang diawali dari tahap Penyidikan oleh pihak Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah; -----
- 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan Papan panjang 4 (empat) meter; -----
- 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter; -----

oleh karena telah ditetapkan statusnya, yaitu “*Dirampas Untuk Negara*” dalam perkara atas nama DIARNO BIN DIRIN, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya pula “*Dirampas Untuk Negara*”; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan illegal logging; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang masih harus menafkahi 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) anak Terdakwa; -----
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena ketidaktahuan Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk mengangkut hasil hutan kayu haruslah dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/LH/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS BIN ZAINAL ABIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menyuruh mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah; --
  - 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan Papan panjang 4 (empat) meter;  
-----
  - 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter; -----Dirampas Untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 5 FEBRUARI 2018 oleh **ABD. KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.**, dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **6 FEBRUARI 2018** oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh **ARYANANDA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.**

**ABD. KADIR, S.H.**

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ARYANANDA, S.H., M.H.**